

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa pada perkara No 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb ialah berdasarkan kepada ketidakyakinan hakim terhadap keterangan saksi yang disampaikan oleh saksi anak korban dan saksi anak AN. Terlebih lagi keterangan anak korban dan anak AN tersebut diberikan tanpa disumpah. Kemudian bukti surat yang dihadirkan berupa visum et repertum juga hanya menggambarkan kondisi yang terjadi pada Anak Korban yakni terjadi kerusakan dan adanya penyakit pada alat kelamin Anak Korban namun tidak ada bukti sah lain yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwalah yang telah mengakibatkan hal-hal tersebut baik dari keterangan ahli, keterangan saksi, petunjuk, barang bukti maupun keterangan terdakwa.

Dengan tidak terpenuhinya unsur keyakinan hakim pada pasal 183 KUHAP maka dijatuhkanlah putusan bebas terhadap terdakwa dalam perkara ini. Kekeliruan pada perkara ini ialah terdapat pada pertimbangan hakim yang berdasar kepada Undang-undang umum (KUHP) bukan berdasar kepada Undang-undang khusus (UU TPSK).

A. Saran

Agar dalam perkara tindak pidana kesusilaan yang sangat sulit menemukan alat-alat bukti, majelis hakim maupun jaksa penuntut umum menggunakan undang-undang yang sudah dirumuskan khusus untuk jenis tindak pidana tersebut. Berdasarkan pada *asas Lex specialis derogat legi generali* yang

mengemukakan bahwa hukum yang bersifat umum (*lex generalis*) dikesampingkan oleh hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*).

Pada perkara ini seharusnya dasar ketentuan pertimbangan hakim dalam menilai keterangan saksi adalah menggunakan ketentuan yang khusus yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) bukan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Aparat kepolisian beserta jaksa juga harus saling berkoordinasi dan melakukan tahap-tahap pemeriksaan secara teliti, jangan sampai ketidaktelitian aparat hukum tersebut nantinya menjadi penghambat diperolehnya keadilan oleh para pihak yang bersangkutan.